



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan bank yang mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melalui penyediaan akses permodalan bagi masyarakat di Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sehingga dapat optimal dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu peran serta Pemerintah Kabupaten Kendal melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri:D Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas yang mempunyai jenis usaha perbankan dan didirikan oleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah berdasarkan akta pendirian perseroan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8223HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
7. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
10. *Aset Management Unit* yang selanjutnya disingkat AMU adalah Unit yang dibentuk untuk mengelola aset-aset Bank Jateng yang bermasalah pada saat rekapitalisasi perbankan pada tahun 2005, terhadap aset-aset yang bermasalah tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan hasil dari penagihan aset tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Jateng.
11. Cadangan Tujuan adalah penyisihan laba perusahaan yang digunakan untuk menutup kerugian, apabila tidak dibutuhkan untuk menutup kerugian maka digunakan untuk modal disetor.
12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Bank Jateng sesuai dengan Anggaran Dasar dan merupakan kewajiban para pemilik untuk pemenuhannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal kepada Bank Jateng adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber

pendapatan asli daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah pada Bank Jateng.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada Bank Jateng bertujuan untuk:
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - c. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - d. penyerapan tenaga kerja;
 - e. pendapatan masyarakat; dan
 - f. pemenuhan modal dasar.
- (2) Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam penyertaan modal kepada Bank Jateng dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng dilaksanakan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang disetor pada saat pendirian Bank Jateng dan penyertaan modal yang akan dilaksanakan.

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disetor pada saat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 1.215.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Tata cara penyertaan modal kepada Bank Jateng dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal dasar Bank Jateng berasal dari kekayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar Bank Jateng pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah).
- (3) Perubahan jumlah modal dasar Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 8

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng dituangkan dalam bentuk Saham Bank Jateng.

Bagian Kedua
Jumlah Penyertaan Modal
Pasal 9

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan Desember Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 13.091.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan puluh satu juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 32.650.000.000,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan penyertaan oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2013 sebesar Rp. 4.759.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
 - b. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
 - c. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
 - d. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

- e. Tahun 2017 sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng tahun 2013 sebesar Rp. 4.759.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) terdiri dari setoran tunai sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) ditambah *sharing* dari AMU dan Cadangan Tujuan sebesar Rp. 3.159.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Jumlah penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) terdiri dari setoran tunai sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah *sharing* dari AMU dan Cadangan Tujuan sebesar Rp. 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, maka penyertaan modal dapat dipenuhi sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengendalian dalam penyertaan modal kepada Bank Jateng dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI KENDAL,

Cap Ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap Ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013
NOMOR 4 SERI E NO. 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan akses permodalan bagi masyarakat sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang saham, dalam memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sehingga dapat optimal dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitas perekonomian.

Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan Daerah adalah penyertaan modal dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai perencanaan yang ditetapkan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 113

